



**P E N E T A P A N**

**Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SITI FATIMAH NINGSIH**, lahir di Tungkaran Pangeran pada tanggal 15 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gg. Mottoangin, RT. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Oktober 2021, di bawah Register Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin / Hakim untuk mengajukan permohonan mengubah / mengganti nama di Akta Kelahiran Pemohon;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan mengubah / mengganti di dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari orang tua, Bapak Supiani (almarhum) dan Ibu Syam Suriani, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 8 / 170 /IV / 1985;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai Siti Fatimah Ningsih, dan merupakan anak ke Dua, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-30122015-0123;
3. Bahwa sekitar pada bulan Agustus 2007, ketika Pemohon masih sekolah di Sekolah Dasar, nama pemohon dirubah secara budaya dari Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira, karena pada saat itu Pemohon sering

*Halaman 1 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit-sakitan, sehingga secara budaya nama Pemohon dirubah menjadi Sifa Safira, dan Pemohon tidak sakit-sakitan lagi semenjak perubahan nama itu hingga sekarang;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dari bulan Agustus tahun 2007 hingga sekarang nama Pemohon dikenal dengan nama Sifa Safira;

5. Bahwa Pemohon merupakan anak ke Tiga dari orang tua, Bapak Supiani (almarhum) dan Ibu Syam Suriani dan bukan merupakan anak ke Dua;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah keterangan di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Siti Fatimah Ningsih, anak ke Dua, perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani menjadi Sifa Safira, anak ke Tiga, perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani;

7. Bahwa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Pemohon agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, terutama dalam hal keterangan identitas pemohon termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

8. Bahwa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan Keterangan di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Siti Fatimah Ningsih anak ke Dua, Perempuan dari ayah supiani dan ibu syamsuriani sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LT-30122015-0123 diubah menjadi Sifa Safira anak ke Tiga, Perempuan dari ayah supiani dan ibu Syamsuriani adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang

Halaman 2 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy.

Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Fatimah Ningsih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310095507970007, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor 6310091903120855 dengan kepala keluarga bernama H. Site, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-30122015-0123 tertanggal 31 Desember 2015 atas nama Siti Fatimah Ningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 8/170/IV/1985, antara Supiani dan Syamsuriani, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Siti Fatimah Ningsih yang dibaliknya terdapat Daftar Nilai Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Siti Fatimah Ningsih, tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Siti Fatimah Ningsih, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi H. Site dan Saksi Fatimah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. H. Site:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon sejak tahun 2019 karena Saksi adalah ayah tiri dari Pemohon yang melakukan perkawinan dengan ibu kandung Pemohon pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal Gg. Mottoangin, RT. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon memiliki nama Siti Fatimah Ningsih, akan tetapi Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Sifa Safira dikarenakan pada saat Pemohon masih kecil, orang tuanya telah secara adat dan kebudayaan mengubah nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira, akan tetapi belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah anak ketiga yang lahir dari perkawinan antara Supiani dan Syamsuriani;
- Bahwa Saksi menerangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Supiani telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan ibu kandung Pemohon yang bernama Syamsuriani telah melakukan perkawinan dengan Saksi pada tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon memiliki 2 (dua) orang kakak kandung laki-laki yang keduanya sudah melangsungkan perkawinan sehingga sudah pisah Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah namanya di Akta Kelahirannya dari yang tadinya bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira, selain itu Pemohon ingin melakukan perbaikan status hubungan dalam keluarga di Akta Kelahirannya dari yang tadinya tertulis anak ke dua perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani, menjadi anak ke tiga perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah namanya dan memperbaiki kesalahan penulisan status hubungan dalam keluarga sebagai anak ke dua, padahal Pemohon adalah anak ke tiga dikarenakan Pemohon sehari-hari di lingkungannya dikenal dengan nama Sifa Safira, dan Pemohon benar-benar anak ke tiga dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani;

Halaman 4 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon tidak sedang menghindari permasalahan hukum, baik permasalahan hukum pidana maupun perdata, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan utang-piutang dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. **Fatimah:**

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon, yang mana ibu kandung Saksi dan ibu kandung Pemohon adalah kakak beradik;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal Gg. Mottoangin, RT. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon memiliki nama Siti Fatimah Ningsih, akan tetapi Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Sifa Safira dikarenakan pada saat Pemohon masih kecil, orang tuanya telah secara adat dan kebudayaan mengubah nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira, akan tetapi belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah anak ketiga yang lahir dari perkawinan antara Supiani dan Syamsuriani;
- Bahwa Saksi menerangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Supiani telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan ibu kandung Pemohon yang bernama Syamsuriani telah melakukan perkawinan dengan H. Site pada tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon memiliki 2 (dua) orang kakak kandung laki-laki yang keduanya sudah melangsungkan perkawinan sehingga sudah pisah Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah namanya di Akta Kelahirannya dari yang tadinya bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira, selain itu Pemohon ingin melakukan perbaikan status hubungan dalam keluarga di Akta Kelahirannya dari yang tadinya tertulis anak ke dua perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani, menjadi anak ke tiga perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani;

Halaman 5 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah namanya dan memperbaiki kesalahan penulisan status hubungan dalam keluarga sebagai anak ke dua, padahal Pemohon adalah anak ke tiga dikarenakan Pemohon sehari-hari di lingkungannya dikenal dengan nama Sifa Safira, dan Pemohon benar-benar anak ke tiga dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon tidak sedang menghindari permasalahan hukum, baik permasalahan hukum pidana maupun perdata, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan utang-piutang dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah namanya dari yang semula bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira, dan memperbaiki kesalahan penulisan status hubungan dalam keluarga dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3), dari yang semula tertulis anak ke dua, padahal Pemohon adalah anak ke tiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gg. Mottoangin, RT. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan

Halaman 6 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana bukti P-1 dan P-2;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga perempuan dari ayah yang bernama Supiani dan ibu yang bernama Syamsuriani, sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Supiani telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan pada saat ini ibu kandung Pemohon yang bernama Syamsuriani telah melakukan perkawinan dengan H. Site, sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang kakak kandung laki-laki yang keduanya telah melangsungkan perkawinan sehingga sudah pisah Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah namanya di Akta Kelahirannya (bukti P-3), dari yang semula bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira dikarenakan pada saat Pemohon masih kecil, orang tua kandung Pemohon telah secara adat dan budaya mengubah nama Pemohon dikarenakan pada saat itu Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga dengan diubahnya nama Pemohon diharapkan Pemohon dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggalnya saat ini Pemohon dikenal dengan nama Sifa Safira, namun perubahan nama Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga di Akta Kelahirannya masih tertulis bernama Siti Fatimah Ningsih;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga perempuan dari ayah bernama Supiani dan ibu bernama Syamsuriani, akan tetapi di Akta Kelahirannya terdapat kesalahan yang mana Pemohon tertulis sebagai anak ke dua perempuan dari ayah bernama Supiani dan ibu bernama Syamsuriani, oleh karena itu Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan penulisan status hubungan dalam keluarga di Akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat perkara pidana maupun perdata, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan utang-piutang dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan namanya di dalam Akta Kelahiran Pemohon sendiri, dari yang semula bernama Siti Fatimah Ningsih diubah menjadi Sifa Safira, selain itu Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perbaikan penulisan

Halaman 7 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hubungan dalam keluarga sebagai anak ke dua perempuan dari ayah bernama Supiani dan ibu bernama Syamsuriani menjadi anak ke tiga perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani di Akta Kelahiran Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya sendiri sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perihal perbaikan penulisan status hubungan dalam keluarga sebagai anak ke dua perempuan dari ayah bernama Supiani dan ibu bernama Syamsuriani menjadi anak ke tiga perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani di Akta Kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya karena perlu dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan apakah benar Pemohon merupakan anak ke tiga perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan perbaikan penulisan status hubungan dalam keluarga tersebut baru dapat dicatatkan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pencatatannya dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan perbaikan penulisan status hubungan dalam keluarga di Akta Kelahiran Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-1 dan P-2, diketahui pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gg. Mottoangin, RT. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama Pemohon, dari yang semula bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira, dan memperbaiki kesalahan penulisan status hubungan dalam keluarga dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3), dari yang semula tertulis anak ke dua, padahal Pemohon adalah anak ke tiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi H. Site dan Saksi Fatimah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Supiani dan ibu yang bernama Syamsuriani, namun pada saat ini ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan ibu Pemohon sudah melakukan perkawinan dengan H. Site. Pemohon sehari-hari dikenal di lingkungannya dengan nama Sifa Safira, akan tetapi di Akta Kelahirannya Pemohon masih tertulis bernama Siti Fatimah Ningsih. Sepengetahuan para Saksi hal itu terjadi disebabkan pada saat Pemohon masih kecil, orang tuanya telah secara adat dan budaya mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira, akan tetapi perubahan nama tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Para Saksi

Halaman 9 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sepengetahuannya Pemohon adalah anak ke tiga dari ayah bernama Supiani dan ibu bernama Syamsuriani, oleh karena itu Pemohon memiliki 2 (dua) orang kakak kandung laki-laki yang keduanya telah melangsungkan perkawinan sehingga sudah pisah Kartu Keluarga. Bahwa sepengetahuan para Saksi terdapat kesalahan penulisan status hubungan dalam keluarga di Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Pemohon tertulis sebagai anak ke dua perempuan, padahal Pemohon adalah anak ke tiga perempuan. Sepengetahuan para Saksi, pada saat ini Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan hukum apapun, baik permasalahan hukum pidana maupun perdata, dan keinginan Pemohon mengubah namanya serta memperbaiki kesalahan penulisan status hubungan dalam keluarga di Akta Kelahirannya benar-benar dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya, bukan untuk menghindari suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6, yang menerangkan nama Pemohon di dalam dokumen kependudukannya tertulis sebagai Siti Fatimah Ningsih;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan namanya diubah dari yang semula bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira bertujuan agar nama di Akta Kelahiran Pemohon menjadi sesuai dengan keadaan sebenarnya saat ini dimana Pemohon dikenal di lingkungannya sehari-hari sebagai seseorang yang bernama Sifa Safira. Hal tersebut terjadi diabikatkan pada saat Pemohon masih kecil, orang tuanya

Halaman 10 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah secara adat dan budaya mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama Siti Fatimah Ningsih menjadi Sifa Safira dikarenakan Pemohon sakit-sakitan sehingga dengan diubahnya nama tersebut diharapkan Pemohon dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya. Perubahan nama tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga di Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis bernama Siti Fatimah Ningsih. Terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat perubahan nama yang ditujukan agar orang yang memiliki nama tersebut tumbuh dengan sehat sebagaimana mestinya merupakan bagian dari budaya yang hidup di masyarakat Indonesia, yang mana hal tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat sejak lama. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang perubahan nama secara adat dan budaya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sepanjang perubahan nama tersebut tidak dilakukan untuk keperluan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun perdata, serta hukum adat yang berlaku di masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan keperdataan utang-piutang. Berdasarkan keterangan para Saksi saat ini Pemohon tidak sedang terlibat suatu permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata, dan perubahan nama Pemohon hanya ditujukan agar nama di Akta Kelahirannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yang mana di lingkungannya sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Sifa Safira;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perihal perbaikan status hubungan dalam keluarga di dalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis anak ke dua, padahal Pemohon senyatanya adalah anak ke tiga dari ayah bernama Supiani dan ibu bernama Syamsuriani, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para Saksi diketahui Pemohon benar adalah anak ke tiga dari ayah bernama Supiani dan ibu bernama Syamsuriani, oleh karena itu Pemohon memiliki 2 (dua) orang kakak kandung laki-laki yang keduanya telah melangsungkan perkawinan sehingga sudah pisah Kartu Keluarga. Pada saat ini ibu kandung Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seseorang bernama H. Site dikarenakan ayah kandung Pemohon yang bernama Supiani telah meninggal dunia pada 2015;

Halaman 11 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon benar adalah anak ke tiga dari ayah bernama Supiani dan ibu bernama Syamsuriani, oleh karena itu terdapat kesalahan penulisan status hubungan dalam keluarga di Akta Kelahiran Pemohon yang mana Pemohon tertulis sebagai anak ke dua perempuan dari ayah bernama Supiani dan ibu bernama Syamsuriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan status hubungan dalam keluarga di Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis anak ke dua, Perempuan dari ayah Supiani dan Ibu Saymsuriani, menjadi anak ke tiga, Perempuan dari ayah Supiani dan Ibu Saymsuriani telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 4 pada permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum 4 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 dan 4, oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 12 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Pemohon dari semula **Siti Fatimah Ningsih anak ke Dua**, Perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6310-LT-30122015-0123 diubah menjadi **Sifa Safira anak ke Tiga**, Perempuan dari ayah Supiani dan ibu Syamsuriani adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Amri, S.H.**

**Denico Toschani, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
3. Meterai-----	Rp.	10.000,00
4. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	<b>Rp.</b>	<b>100.000,00</b>

Terbilang: **seratus ribu rupiah;**-----

Halaman 13 dari 13 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bln.